



PUTUSAN

Nomor 333/Pid.B/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Moh. Akbar Alias Akbar
2. Tempat lahir : Langaleso
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Moh. Akbar Alias Akbar ditangkap pada tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa Moh. Akbar Alias Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Feri Gunawan Alias Feri
2. Tempat lahir : Langaleso
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/14 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. sigi
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Dgl



8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Feri Gunawan Alias Feri ditangkap pada tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa Feri Gunawan Alias Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 333/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 1 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 1 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOH. AKBAR dan Terdakwa FERI GUNAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-1, ke-4, ke-5 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOH. AKBAR dan Terdakwa FERI GUNAWAN**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu)**



Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahanan dengan perintah agar tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti :

- 1 (satu) unit mesin Alkon Merk Honda warna putih, 2 (dua) ekor hewan ternak (jenis Sapi)

Dikembalikan Kepada pemiliknya SAKSI ABDILLAH

- 1 (satu) bilah parang Panjang 50 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa MOH. AKBAR dan Terdakwa FERI GUNAWAN untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MOH AKBAR Alias AKBAR** bersama dengan Terdakwa **FERI GUNAWAN Alias FERI** pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juli 2021 bertempat di kebun milik Saksi ABDILLAH di Desa Langaleso Kec Dolo kab sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala telah, ***mengambil barang sesuatu dan/atau ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat kejadian atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang mana perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, **Terdakwa AKBAR** bersama dengan **Terdakwa FERI**, sedang melintas di sebelah kebun milik **Saksi Korban ABDILLAH**, yang dimana **Terdakwa AKBAR** dan **Terdakwa FERI** melihat 1 (satu) buah mesin alkon merk Honda berwarna Putih hitam milik korban terletak dipinggir sawah selanjutnya, **Terdakwa AKBAR** dan **Terdakwa FERI** berjalan menuju alkon tersebut dan **Terdakwa AKBAR** menyuruh **Terdakwa FERI** untuk berjaga-jaga memutar pondok yang ada di kebun milik korban untuk memastikan ada orang atau tidak, selanjutnya **Terdakwa AKBAR** dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50 (lima puluh) centi meter memotong selang yang ada di mesin alkon tersebut dan setelah selangnya terputus dari mesin alkon, **Terdakwa AKBAR** memikul mesin alkon dan menyembunyikannya ke semak-semak di dekat kebun milik korban sedangkan **Terdakwa FERI** mengikuti **Terdakwa AKBAR** sambil mengamati keadaan sekitar.
- Selanjutnya pada saat **Terdakwa AKBAR** dan **Terdakwa FERI** sudah menyembunyikan mesin alkon tersebut, **Para Terdakwa** kembali menuju Pondok yang ada di kebun milik korban tersebut, kemudian **Para Terdakwa** melihat 2 (dua) ekor sapi milik korban yang masing-masing 1 (satu) ekor sapi berkelamin betina warna bulu orange kombinasi Putih dan 1 (satu) ekor sapi berkelamin jantan warna bulu putih kombinasi orange sedang berada didalam kandang di depan pondok dalam kebun milik korban selanjutnya **Terdakwa AKBAR** melepaskan palang pintu kandang sapi dengan cara merusak gembok palang pintu kandang sapi milik korban menggunakan potongan besi. Setelah palang pintu kandang sapi terbuka, **Terdakwa AKBAR** masuk kedalam kandang sapi dan melepas tali pengikat sapi serta menarik 1 (satu) ekor sapi berkelamin jantan warna bulu putih kombinasi orange keluar dari kandang dan menyerahkan tali pengikat sapi tersebut kepada **Terdakwa FERI** yang berjaga di depan pintu kandang sapi. Selanjutnya **Terdakwa AKBAR** kembali masuk kedalam kandang sapi dan melepaskan ikatan 1 (satu) ekor sapi berkelamin betina warna bulu orange kombinasi Putih dan menggiring sapi tersebut keluar dari dalam kandang.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Dgl



- Selanjutnya **Para Terdakwa** menggiring 2 (dua) ekor sapi milik Saksi korban **ABDILLAH** menuju lokasi liquifaksi yang terletak di dusun III Desa Langaleso dengan maksud untuk menyembunyikan sapi-sapi tersebut sembari mencari pembeli sapi.
- Bahwa tujuan **Para Terdakwa** mengambil 1 (satu) buah mesin alkon merk Honda berwarna Putih hitam dan 2 (dua) ekor sapi milik korban yang masing-masing 1 (satu) ekor sapi berkelamin betina warna bulu orange kombinasi Putih dan 1 (satu) ekor sapi berkelamin jantan warna bulu putih kombinasi orange milik korban adalah untuk dijual.
- Selanjutnya **Terdakwa AKBAR** menjual 1 (satu) buah mesin alkon merk Honda berwarna Putih hitam milik korban seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) ekor sapi milik korban yang masing-masing 1 (satu) ekor sapi berkelamin betina warna bulu orange kombinasi Putih dan 1 (satu) ekor sapi berkelamin jantan warna bulu putih kombinasi orange belum sempat dijual oleh Para Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa AKBAR** dan **Terdakwa FERI**, Saksi **Korban ABDILLAH** menderita kerugian sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke- 4 dan ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdillah** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah para Terdakwa mengambil 2 ekor hewan ternak sapi dan 1 mesin alkon;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, sekitar jam 18.30 Wita di pondok kandang sapi di Desa langaleso Kec Dolo kab sigi milik saksi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang menjaga sapi dan mesin alkon milik saksi;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui sapi saksi hilang, kondisi pondok kandang sapi pada saat itu pintu kandang sapi dalam keadaan gemboknya rusak;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang adalah Sapi berjenis kelamin betina dengan warna bulu orange kombinasi warna putih, Sapi berjenis kelamin jantan dengan warna bulu putih kombinasi orange. Sedangkan untuk mesin alkon adalah Mesin alkon merk Honda dengan warna hitam kombinasi putih;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa telah melakukan mengambil sapi dan mesin alkon tersebut dari saksi Jikman yang melihat bahwa para Terdakwa tersebutlah yang telah mengambilnya;
- Bahwa Untuk mesin alkon sempat dijual dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 2 ekor hewan ternak sapi belum sempat dijual;
- Bahwa kerugian materil yang saya alami akibat dari tindak pidana pencurian 2 ekor hewan ternak sapi dan 1 mesin alkon tersebut sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Jikman Alias Jiki dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah para Terdakwa mengambil 2 ekor hewan ternak sapi dan 1 mesin alkon;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, sekitar jam 18.30 Wita di pondok kandang sapi di Desa langaleso Kec Dolo kab sigi milik saksi Abdillah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang menjaga sapi dan mesin alkon milik saksi;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui sapi saksi hilang, kondisi pondok kandang sapi pada saat itu pintu kandang sapi dalam keadaan gemboknya rusak;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang adalah Sapi berjenis kelamin betina dengan warna bulu orange kombinasi warna putih, Sapi berjenis kelamin jantan dengan warna bulu putih kombinasi orange. Sedangkan untuk mesin alkon adalah Mesin alkon merk Honda dengan warna hitam kombinasi putih;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut dari Terdakwa Akbar yang telah mengakui sendiri bahwa Terdakwa Akbar yang mencurinya dan memberitahukan keberadaan barang yang telah dicurinya tersebut;
- Bahwa Untuk mesin alkon sempat dijual dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 2 ekor hewan ternak sapi belum sempat dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Abd. Mutalib alias Talib dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah para Terdakwa mengambil 2 ekor hewan ternak sapi dan 1 mesin alkon;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, sekitar jam 18.30 Wita di pondok kandang sapi di Desa langaleso Kec Dolo kab sigi milik saksi Abdillah;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang menjaga sapi dan mesin alkon milik saksi Abdillah;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui sapi saksi hilang, kondisi pondok kandang sapi pada saat itu pintu kandang sapi dalam keadaan gemboknya rusak;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang adalah Sapi berjenis kelamin betina dengan warna bulu orange kombinasi warna putih, Sapi berjenis

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin jantan dengan warna bulu putih kombinasi orange. Sedangkan untuk mesin alkon adalah Mesin alkon merk Honda dengan warna hitam kombinasi putih;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa telah melakukan mengambil sapi dan mesin alkon tersebut dari saksi Jikman yang melihat bahwa para Terdakwa tersebutlah yang telah mengambilnya;
- Bahwa Untuk mesin alkon sempat dijual dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 2 ekor hewan ternak sapi belum sempat dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I MOH. AKBAR alias AKBAR

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah mengambil 2 ekor hewan ternak sapi dan 1 mesin alkon;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 ekor hewan ternak sapi dan 1 mesin alkon terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, sekitar jam 18.30 Wita di pondok kandang sapi milik saksi ABDILLAH, di Desa langaleso Kec Dolo kabupaten Sigi;
- Bahwa 2 ekor hewan ternak sapi dan 1 mesin alkon tersebut milik saksi abdillah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 ekor hewan ternak sapi dan 1 mesin alkon bersama-sama dengan Terdakwa II FERI GUNAWAN;
- Bahwa 2 ekor sapi yang diambil Terdakwa adalah Sapi berjenis kelamin betina dengan warna bulu orange kombinasi warna putih, Sapi berjenis kelamin jantan dengan warna bulu putih kombinasi orange. Sedangkan untuk mesin alkon adalah Mesin alkon merk Honda dengan warna hitam kombinasi putih;
- Bahwa cara terdakwa mengambil mesin alkon merek Honda tersebut dengan cara memotong selang yang terpasang dimesin tersebut dengan menggunakan parang yang sebelumnya telah Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa mengambil mesin alkon tersebut dan kemudian terdakwa sembunyikan didalam semak-semak disekitar sana. Kemudian setelah itu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa Feri Gunawan melihat 2 ekor sapi yang berada didalam kandang milik saksi Abdillah, yang kemudian timbul niat dari Terdakwa dan Terdakwa Feri Gunawan untuk mengambil 2 ekor sapi tersebut. Bahwa Terdakwa untuk membuka kandang tersebut merusak gembok yang terpasang dipintu kandang dengan menggunakan potongan besi yang berada disana, setelah pintu kandang terbuka Terdakwa dan Terdakwa Feri Gunawan menarik sapi tersebut dan membawanya ke dusun 3, desa langaleso dengan maksud untuk menyembunyikannya sampai ada pembeli.

- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual mesin alkon pada hari minggu tanggal 18 Juni 2021 seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah kami bagi dua untuk membeli rokok dan sapi belum sempat terjual;

TERDAKWA II FERI GUNAWAN

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah mengambil 2 ekor hewan ternak sapi dan 1 mesin alkon;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 ekor hewan ternak sapi dan 1 mesin alkon terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, sekitar jam 18.30 Wita di pondok kandang sapi milik saksi ABDILLAH, di Desa langaleso Kec Dolo kabupaten Sigi;
- Bahwa 2 ekor hewan ternak sapi dan 1 mesin alkon tersebut milik saksi abdillah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 ekor hewan ternak sapi dan 1 mesin alkon bersama-sama dengan Terdakwa II MOH. AKBAR alias AKBAR;
- Bahwa 2 ekor sapi yang diambil Terdakwa adalah Sapi berjenis kelamin betina dengan warna bulu orange kombinasi warna putih, Sapi berjenis kelamin jantan dengan warna bulu putih kombinasi orange. Sedangkan untuk mesin alkon adalah Mesin alkon merk Honda dengan warna hitam kombinasi putih;
- Bahwa cara terdakwa mengambil mesin alkon merk Honda tersebut dengan cara memotong selang yang terpasang dimesin tersebut dengan menggunakan parang yang sebelumnya telah Terdakwa MOH. AKBAR alias AKBAR bawa, kemudian Terdakwa MOH. AKBAR alias AKBAR mengambil mesin alkon tersebut dan kemudian terdakwa sembunyikan didalam semak-semak disekitar sana. Kemudian setelah itu Terdakwa dan Terdakwa MOH. AKBAR alias AKBAR melihat 2 ekor sapi yang berada didalam kandang milik saksi Abdillah, yang kemudian timbul niat dari Terdakwa dan Terdakwa MOH.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR alias AKBAR untuk mengambil 2 ekor sapi tersebut. Bahwa Terdakwa untuk membuka kandang tersebut merusak gembok yang terpasang dipintu kandang dengan menggunakan potongan besi yang berada disana, setelah pintu kandang terbuka Terdakwa dan Terdakwa MOH. AKBAR alias AKBAR menarik sapi tersebut dan membawanya ke dusun 3, desa langaleso dengan maksud untuk menyembunyikannya sampai ada pembeli.

- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual mesin alkon pada hari minggu tanggal 18 Juni 2021 seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah kami bagi dua untuk membeli rokok dan sapi belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin Alkon Merk Honda warna putih;
- 2 (dua) ekor hewan ternak (jenis Sapi);
- 1 (satu) bilah parang Panjang 50 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 2 ekor hewan ternak sapi dan 1 mesin alkon Merek Honda warna putih terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, sekitar jam 18.30 Wita di pondok kandang sapi milik saksi ABDILLAH, di Desa langaleso Kec Dolo kabupaten Sigi;
- Bahwa Bahwa 2 ekor sapi yang diambil Para Terdakwa adalah Sapi berjenis kelamin betina dengan warna bulu orange kombinasi warna putih, dan Sapi berjenis kelamin jantan dengan warna bulu putih kombinasi orange. Sedangkan untuk mesin alkon adalah Mesin alkon merk Honda dengan warna hitam kombinasi putih;
- Bahwa cara Para terdakwa mengambil mesin alkon merek Honda tersebut dengan cara Terdakwa I Moh Akbar memotong selang yang terpasang dimesin tersebut dengan menggunakan parang yang sebelumnya telah Terdakwa I Moh Akbar bawa, kemudian Terdakwa I Moh Akbar mengambil mesin alkon tersebut dan kemudian terdakwa I Moh Akbar sembunyikan didalam semak-semak disekitar sana. Kemudian setelah itu Terdakwa I Moh Akbar dan Terdakwa II Feri

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan melihat 2 ekor sapi yang berada didalam kandang milik saksi Abdillah, yang kemudian timbul niat dari Terdakwa I Moh Akbar dan Terdakwa II Feri Gunawan untuk mengambil 2 ekor sapi tersebut. Bahwa Terdakwa I Moh Akbar untuk membuka kandang tersebut merusak gembok yang terpasang dipintu kandang dengan menggunakan potongan besi yang berada disana, setelah pintu kandang terbuka Terdakwa I Moh Akbar dan Terdakwa II Feri Gunawan menarik sapi tersebut dan membawanya ke dusun 3, desa langaleso dengan maksud untuk menyembunyikannya sampai ada pembeli.

- Bahwa Para Terdakwa sudah sempat menjual mesin alkon pada hari minggu tanggal 18 Juni 2021 seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah kami bagi dua untuk membeli rokok dan sapi belum sempat terjual;

- Bahwa kerugian materil yang Saksi Abdillah alami akibat dari tindak pidana pencurian 2 ekor hewan ternak sapi dan 1 mesin alkon tersebut sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke- 4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Barangsiapa
- b. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- c. Unsur Hewan ternak;
- d. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- e. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa disini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I **MOH AKBAR Alias AKBAR** dan Terdakwa II **FERI GUNAWAN Alias FERI** telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, dan terdakwa mampu menanggapi keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil dalam unsur ini berarti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang pada awalnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang dimaksud dalam barang adalah “*Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.*”



Menimbang, bahwa tujuan akhir dari perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain sebagaimana tersebut diatas adalah untuk dimiliki pribadi yang mana dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti “Tanpa Hak” (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian ‘bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hiairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa I **MOH AKBAR Alias AKBAR** dan Terdakwa II **FERI GUNAWAN Alias FERI** telah mengambil tanpa ada izin 2 ekor hewan ternak sapi dan 1 mesin alkon Merek Honda warna putih terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, sekitar jam 18.30 Wita di pondok kandang sapi milik saksi ABDILLAH, di Desa langaleso Kec Dolo kabupaten Sigi. Bahwa 2 ekor sapi yang diambil Para Terdakwa adalah Sapi berjenis kelamin betina dengan warna bulu orange kombinasi warna putih, dan Sapi berjenis kelamin jantan dengan warna bulu putih kombinasi orange. Sedangkan untuk mesin alkon adalah Mesin alkon merk Honda dengan warna hitam kombinasi putih. Bahwa cara Para terdakwa mengambil mesin alkon merek Honda tersebut dengan cara Terdakwa I Moh Akbar memotong selang yang terpasang dimesin tersebut dengan menggunakan parang yang sebelumnya telah Terdakwa I Moh Akbar bawa, kemudian Terdakwa I Moh Akbar mengambil mesin alkon tersebut dan kemudian terdakwa I Moh Akbar sembunyikan didalam semak-semak disekitar sana. Kemudian setelah itu Terdakwa I Moh Akbar dan Terdakwa II Feri Gunawan melihat 2 ekor sapi yang berada didalam kandang milik saksi Abdillah, yang kemudian timbul niat dari Terdakwa I Moh Akbar dan Terdakwa II Feri



Gunawan untuk mengambil 2 ekor sapi tersebut. Bahwa Terdakwa I Moh Akbar untuk membuka kandang tersebut merusak gembok yang terpasang dipintu kandang dengan menggunakan potongan besi yang berada disana, setelah pintu kandang terbuka Terdakwa I Moh Akbar dan Terdakwa II Feri Gunawan menarik sapi tersebut dan membawanya ke dusun 3, desa langaleso dengan maksud untuk menyembunyikannya sampai ada pembeli;

Menimbang bahwa Para Terdakwa sudah menjual mesin alkon pada hari minggu tanggal 18 Juni 2021 seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah dibagi dua untuk membeli rokok dan sapi belum sempat terjual. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi abdillah mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa telah mengambil tanpa ada izin dari pemiliknya 2 ekor hewan ternak sapi dan 1 mesin alkon Merek Honda warna putih yang merupakan milik saksi abdillah, dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Hewan Ternak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak dalam unsur ini, telah disebutkan dalam pasal 101 KUHP yang menyatakan semua macam binatang yang memamahbiak, binatang yang berkuku satu dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa I **MOH AKBAR Alias AKBAR** dan Terdakwa II **FERI GUNAWAN Alias FERI** telah mengambil tanpa ada izin 2 ekor hewan ternak sapi dan 1 mesin alkon Merek Honda warna putih terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, sekitar jam 18.30 Wita di pondok kandang sapi milik saksi ABDILLAH, di Desa langaleso Kec Dolo kabupaten Sigi. Bahwa 2 ekor sapi yang diambil Para Terdakwa adalah Sapi berjenis kelamin betina dengan warna bulu orange kombinasi warna putih, dan Sapi berjenis kelamin jantan dengan warna bulu putih kombinasi orange;

Menimbang bahwa oleh karena sapi merupakan salah satu jenis hewan pemamah biak maka perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu dalam unsur ini adalah berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan pencurian. Dalam hal ini



pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama. Bahwa unsur ini sama seperti unsur dalam pasal 55 KUHP yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa I **MOH AKBAR Alias AKBAR** dan Terdakwa II **FERI GUNAWAN Alias FERI** telah mengambil tanpa ada izin 2 ekor hewan ternak sapi dan 1 mesin alkon Merek Honda warna putih terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, sekitar jam 18.30 Wita di pondok kandang sapi milik saksi ABDILLAH, di Desa langaleso Kec Dolo kabupaten Sigi. Bahwa 2 ekor sapi yang diambil Para Terdakwa adalah Sapi berjenis kelamin betina dengan warna bulu orange kombinasi warna putih, dan Sapi berjenis kelamin jantan dengan warna bulu putih kombinasi orange. Sedangkan untuk mesin alkon adalah Mesin alkon merk Honda dengan warna hitam kombinasi putih. Bahwa cara Para terdakwa mengambil mesin alkon merek Honda tersebut dengan cara Terdakwa I Moh Akbar memotong selang yang terpasang dimesin tersebut dengan menggunakan parang yang sebelumnya telah Terdakwa I Moh Akbar bawa, kemudian Terdakwa I Moh Akbar mengambil mesin alkon tersebut dan kemudian terdakwa I Moh Akbar sembunyikan didalam semak-semak disekitar sana. Kemudian setelah itu Terdakwa I Moh Akbar dan Terdakwa II Feri Gunawan melihat 2 ekor sapi yang berada didalam kandang milik saksi Abdillah, yang kemudian timbul niat dari Terdakwa I Moh Akbar dan Terdakwa II Feri Gunawan untuk mengambil 2 ekor sapi tersebut. Bahwa Terdakwa I Moh Akbar untuk membuka kandang tersebut merusak gembok yang terpasang dipintu kandang dengan menggunakan potongan besi yang berada disana, setelah pintu kandang terbuka Terdakwa I Moh Akbar dan Terdakwa II Feri Gunawan menarik sapi tersebut dan membawanya ke dusun 3, desa langaleso dengan maksud untuk menyembunyikannya sampai ada pembeli;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas antara Terdakwa I Moh Akbar dan Terdakwa II Feri Gunawan telah bersepakat untuk melakukan pencurian, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan



membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah untuk masuk kedalam suatu tempat atau sampai pada barang yang akan diambil harus dilakukan dengan cara merusak sesuatu atau memotong sesuatu benda atau memanjat sesuatu agar dapat masuk kedalam tempat tersebut;

Menimbang bahwa dalam pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “yang masuk sebutan memanjat, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman”;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 100 KUHP menyatakan yang termasuk kunci palsu adalah perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu. Jika berdasarkan penjelasan dari R.Soesilo dalam bukunya menyatakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa I **MOH AKBAR Alias AKBAR** dan Terdakwa II **FERI GUNAWAN Alias FERI** telah mengambil tanpa ada izin 2 ekor hewan ternak sapi dan 1 mesin alkon Merek Honda warna putih terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, sekitar jam 18.30 Wita di pondok kandang sapi milik saksi ABDILLAH, di Desa langaleso Kec Dolo kabupaten Sigi. Bahwa 2 ekor sapi yang diambil Para Terdakwa adalah Sapi berjenis kelamin betina dengan warna bulu orange kombinasi warna putih, dan Sapi berjenis kelamin jantan dengan warna bulu putih kombinasi orange. Sedangkan untuk mesin alkon adalah Mesin alkon merk Honda dengan warna hitam kombinasi putih. Bahwa cara Para terdakwa mengambil mesin alkon merek Honda tersebut dengan cara Terdakwa I Moh Akbar memotong selang yang terpasang dimesin tersebut dengan menggunakan parang yang sebelumnya telah Terdakwa I Moh Akbar bawa, kemudian Terdakwa I Moh Akbar mengambil mesin alkon tersebut dan kemudian terdakwa I Moh Akbar sembunyikan didalam semak-semak disekitar sana. Kemudian setelah itu Terdakwa I Moh Akbar dan Terdakwa II Feri Gunawan melihat 2 ekor sapi yang berada didalam kandang milik saksi Abdillah, yang kemudian timbul niat dari Terdakwa I Moh Akbar dan Terdakwa II Feri Gunawan untuk mengambil 2 ekor sapi tersebut. Bahwa Terdakwa I Moh Akbar untuk membuka kandang tersebut merusak gembok yang terpasang dipintu



kandang dengan menggunakan potongan besi yang berada disana, setelah pintu kandang terbuka Terdakwa I Moh Akbar dan Terdakwa II Feri Gunawan menarik sapi tersebut dan membawanya ke dusun 3, desa langaleso dengan maksud untuk menyembunyikannya sampai ada pembeli;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas untuk mengambil 2 ekor Sapi milik saksi Abdillah Para Terdakwa merusak gembok pintu kandang sapi menggunakan potongan besi yang ada di sana, sehingga dengan demikian Perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa, serta Para Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa I Moh. Akbar alias Akbar sebelumnya pernah dihukum pidana sebelumnya pada perkara pencurian dengan nomor perkara 95/Pid.B/2020/PN Dgl dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Moh. Akbar alias Akbar ini telah melakukan pengulangan perbuatan pidana yang sama (*residivis*), oleh karena itu akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa I Moh. Akbar alias Akbar;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih



bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin Alkon Merk Honda warna putih;
- 2 (dua) ekor hewan ternak (jenis Sapi);

Yang sebelum terjadinya tindak pidana merupakan milik dari Saksi Abdillah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Abdillah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang Panjang 50 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa I Moh. Akbar alias Akbar merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa II Feri Gunawan alias Feri belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1, ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Moh. Akbar alias Akbar dan Terdakwa II Feri Gunawan alias Feri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Moh. Akbar alias Akbar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Feri Gunawan alias Feri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) unit mesin Alkon Merk Honda warna putih;
 - 2 (dua) ekor hewan ternak (jenis Sapi);

Dikembalikan kepada Saksi Abdillah

- 1 (satu) bilah parang Panjang 50 cm;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Ahmad Gazali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H., Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ady Yayan Saswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Amry Mangihut Tua, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Ahmad Gazali, S.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ady Yayan Saswanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)